



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh:

Kocik Darmawan, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Sigli, yang beralamat di Sigli, **Samoeil** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor BRI Unit Meureudu, yang beralamat di Meureudu, **Muhammad Jamil** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor BRI Unit Meureudu, yang beralamat di Meureudu. Berdasarkan surat kuasa khusus **Nomor: B. 4366-KC-II/ADK/11/2019** tanggal 22 November 2019, Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Sigli seperti yang telah disebut di atas yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

- I. Nama : Muhammad Isa
Tempat Tanggal Lahir : Buangan, 11-01-1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Gampong Buangan Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan hasil Kunjungan Penunggak dan copy identitas Tergugat (Bukti P.3 dan P.6)
Pekerjaan : Budidaya Udang (Tambak Udang) Vannamei.
- II. Nama : Nurhayati
Tempat Tanggal Lahir : Grong-Grong Capa, 01-07-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Gampong Buangan Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan hasil Kunjungan



Penunggak dan copy identitas

Tergugat (Bukti P.3 dan P.6)

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada YAHYA ALINSA,S.H,
JUNAIKAR,S.H dan EDI MASRIZAL, S.H berdasarkan surat kuasa
khusus **Nomor: W1.U21//HK.02//SK/2020** tanggal 8 Januari 2020,
Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Advokad YAHYA
ALINSA,S.H & ASSOCIATES beralama di Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh
No. 85 Jambo Tape, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **PARA
TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 10 Desember 2019 dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2019/PN Mm telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat.
2. Bahwa Dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, PENGGUGAT telah memberikan kredit kepada TERGUGAT yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/3970/2/2018 tanggal 28/02/2018 (Vide Bukti P.2) Terhadap pinjaman tersebut Pasal 2 ayat 2 sesuaikan Surat Perjanjian Pemberian Kredit, besarnya fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT adalah sebagai berikut:
Fasilitas Kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang di bayarkan dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.218.994.700,- (Dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt..G.S/2019/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya, ternyata TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya (*wanprestasi*) untuk menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/3970/2/2018 tanggal 28/02/2018;
4. Bahwa Terhadap kelalaian tersebut, PENGGUGAT telah beritikad baik dengan menyampaikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu dan kesempatan bagi TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat-surat berikut (Vide Bukti P.4A-C):
 - a. Surat Peringatan I No.B.172/KBU-I/09/2019 tanggal 27-09-2019 ;
 - b. Surat Peringatan II No.B.177/KBU-I/10/2019 tanggal 28-10-2019 ;
 - c. Surat Peringatan III No. B.189/KBU-I/11/2019 tanggal 15-11-2019;
5. Bahwa Namun demikian atas itikad baik dari PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT sehingga berdasarkan *Payoff* Rekening Pinjaman TERGUGAT(Vide Bukti P.7) sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 TERGUGAT telah menunggak kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	:	Rp 168.348.	
Tunggakan Bunga	:	Rp 16.555.	
Rekalkulasi Bunga	:	Rp	0
Jumlah	:	Rp 184.904.	
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang padahal telah diperingati secara sah, maka berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata TERGUGAT telah lalai dan melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)
7. Bahwa Untuk itu sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu membayar total kewajiban hutang sesuai *payoff* sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt..G.S/2019/PN Mrn



- ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) tersebut di atas;
8. Bahwa Sesuai Pasal 226 - 227 HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan terhadap harta kekayaan (asset) diletakkan sita yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan TERGUGAT berupa :
- Tanah dan atau bangunan berdasarkan SHM No. 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf ; sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;
9. Bahwa Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh TERGUGAT maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, maka putusan Gugatan ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya keberatan; Gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti dan kesaksian – kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

1. **Bukti P.1: Copy dari Asli Kwitansi Nomor 3970.01.005572.10.9 pada tanggal 28-02-2018**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

2. **Bukti P.2: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/3970/2/2018 tanggal 28/02/2018;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat



dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan sebesar Rp.218.994.700,- (Dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya selama 6 (Enam) bulan;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf ;

3. Bukti P.3: Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pemberian Perjanjian Kredit.

4. Bukti P.4A-P.4C: Copy dari Asli Surat-surat peringatan kepada tergugat :

- a. Surat Peringatan Pertama No:B.172/KBU-I/09/2019 pada tanggal 27-09-2019 (BuktiP.4.A);
- b. Surat Peringatan Kedua No: B.177/KBU-I/10/2019 pada tanggal 28-10-2019 (Bukti P.4.B);
- c. Surat Peringatan Ketiga No: B.189/KBU-I/11/2019 pada tanggal 15-11-2019 (Bukti P.4.C);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Bukti P.5: Copy dari Asli SHM No : SHM No. 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Muhammad Isa Yusuf ;**



6. Bukti P.6 : Copy dari Copy KTP Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. Bukti P.6 : Print off Payoff Pinjaman Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memiliki sisa pinjaman pada Pengugat di Sistem Pinjaman Debitur yang Penggugat Miliki sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)

Saksi – Saksi

1. **Muhammad Jamil**, Jabatan : **Mantri Pengelola Account**, Unit Kerja : BRI Unit Meureudu Kantor Cabang Sigli, Agama : Islam. Bangsa : Indonesia.

Keterangan Singkat:

- ✓ Bahwa, saksi adalah petugas **Mantri Pengelola Account** pada BRI Unit Meureudu yang beralamat di Jln Mahoni Dusun V Kel. Kuta Blang, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan dengan sebenarnya dan bersedia hadir kepersidangan untuk disumpah berdasarkan agama islam, karena saksi adalah petugas pengelola account termasuk di dalamnya adalah mengelola pinjaman tergugat dalam hal penagihan dan membuat janji kapan tergugat melakukan pembayaran. Bahwa, saksi telah melakukan penagihan melalui kunjungan langsung dan melalui surat peringatan kepada tergugat.

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Meureudu untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/3970/2/2018 antara penggugat dengan tergugat pada hari Rabu tanggal 28-02-2018 di Meureudu adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menjatuhkan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakan atas:
 - a. SHM No. 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf ;
6. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang atau secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang TERGUGAT;
7. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan atas sita eksekusi ke Pengadilan apabila TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajiban sebesar sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt..G.S/2019/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat hadir ianya sendiri.;

Menimbang, bahwa pada persidangan terakhir dengan agenda Pembacaan Putusan para Tergugat menghadirkan Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W1.U21/II/HK.02/II/SK/2020 tanggal 8 Januari 2020, Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Advokad YAHYA ALINSA,S.H & ASSOCIATES beralama di Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 85 Jambo Tape, Banda Aceh.;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara, namun upaya mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian, sehingga oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan Penggugat membacakan surat gugatannya dan seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat meskipun telah diberi waktu untuk menanggapi gugatan Penggugat, ternyata Para Tergugat menanggapi gugatan Penggugat secara lisan menyatakan gugatan penggugat benar dan tidak ada bantah terhadap gugatan tersebut.;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 s/d P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khairul Azwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi sebagai karyawan/petugas pada Bank BRI unit Meureudu kab. Pidie Jaya Prov. Aceh.;
- Bahwa Para Tergugat mengambil kredit pada Bank BRI Unit Meureudu pada tanggal 28 Februari 2018.;
- Bahwa Saat pengambilan kredit tersebut hadir oleh Bank BRI Unit Meureudu selaku Penggugat dan para Tergugat pada saat itu Tergugat menghadap Costumer Service (CS) menyampaikan akan mengambil pinjaman pada Penggugat.
- Bahwa para Tergugat adalah suami - istri.;



- Bahwa saksi melihat langsung dari data di kantor berupa data tunggakan total kredit Para tergugat pada Bank BRI Unit Meureudu sebesar Rp.218.000.000,- (Dua ratus delapan belas juta rupiah).;
- Bahwa para Tergugat membayar kredit tersebut secara sekaligus di bayar bukan di angsur dan tergugat membayar sekaligus kredit tersebut pada bulan Agustus tahun 2018, akan tetapi hingga saat ini Tergugat belum juga membayar kredit tersebut.;
- Bahwa yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Meureudu ketika tergugat belum membayar kredit tersebut adalah membuat penjadwalan jangka waktu dan pendataan ulang dan telah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta formulir kunjungan langsung ke rumah Para Tergugat.;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada hubungan hukum hutang - piutang sejumlah Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), namun Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi berupa tidak membayar cicilan hutangnya kepada Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat maka menurut hukum dianggap telah terbukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap bukti surat P-1 s/d P-7 dan bukti 1 saksi atas nama Khairul Azwar yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.55/3970/2/2018, terbukti bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat (Bank BRI Unit Meureudu) dengan Para Tergugat telah terikat perjanjian hutang piutang sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan janji Para



Tergugat akan membayar/ mengangsur pokok pinjaman berikut bunganya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani surat Pengakuan hutang, serta bukti bertanda P-1 mengenai Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dihubungkan dengan bukti bertanda P-5, telah terbukti bahwa guna menjamin pelunasan pinjaman Para Tergugat tersebut telah dijamin barang milik Para Tergugat berupa bukti kepemilikan SHM No. 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf yang terletak di Desa Buangan Kec. Meurah Dua Kab.Pidie Jaya.;
- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-4a.b.c, telah terbukti bahwa Para Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, sehingga jumlah sisa tunggakan yang terdiri dari pokok hutang, bunga, dan denda yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat berupa tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai yang telah diperjanjikan, sehingga oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah ingkar janji maka cukup beralasan jika mereka akan dihukum untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok pinjaman + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), maka oleh karena itu terhadap petitum Penggugat angka 4 dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 agar sita eksekusi yang diletakan atas SHM No. 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf, apabila Para Tergugat tidak bersedia dengan sukarela membayar lunas hutangnya tersebut diatas kepada Penggugat, maka terhadap agunan/ jaminan tersebut berupa bukti kepemilikan SHM Nomor 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf yang terletak di



Desa Buangan Kec. Meurah Dua Kab.Pidie Jaya., untuk dilakukan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang atau secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, Hakim menilai cukup beralasan, maka petitum Penggugat angka 5 dan 6 beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 7 mengenai Memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan atas sita eksekusi ke Pengadilan apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat diatas, hakim menilai bahwa apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok pinjaman + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana pada petitum angka 4, maka beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, bahwa hakim menilai **Hukuman uang paksa (*dwangsom*) adalah bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok,** maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga mereka secara tanggung renteng/bersama akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.55/3970/2/2018 antara penggugat dengan tergugat pada hari Rabu tanggal 28-02-2018 di Meureudu adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menjatuhkan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakan atas:
 - SHM No. 333 tanggal 08-11-2006 atas nama Muhammad Isa Yusuf ;
6. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang atau secara dibawah tangan dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang TERGUGAT;
7. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan atas sita eksekusi ke Pengadilan apabila TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp. 184.904.356,- (Seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Para Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) .;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh NURUL HIKMAH, SH., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Safriadi,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat I beserta Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat II

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 4/Pdt..G.S/2019/PN Mm



SAFRIADI, SH

NURUL HIKMAH, SH., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Tergugat	Rp 100,000,-
4. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Leges	Rp. 10.000,-
7. Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)